



**P U T U S A N**

**Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sencaki IV No. 08 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **M.JUARI Bin MUDEHI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sencaki IV No. 07 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR** dan terdakwa **M. JUARI Bin MUDEHI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR** dan terdakwa **M. JUARI Bin MUDEHI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : H1B02N42L0 AT (Beat 110), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol : L-4247-AAT, Noka : MH1JM9129NK124836, Nosin : JM91E2123429, STNK atas nama : HARIANTO KOESWANDI, alamat Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, agar **dikembalikan kepada saksi HARIANTO KOESWANDI**, 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu agar **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol. L-4457-RD agar **dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR**;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM –4410 /Eoh.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR** dan terdakwa **M. JUARI Bin MUDEHI** pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT milik saksi HARIANTO KOESWANDI yang di parkir di depan rumah. Lalu terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI berhenti dan terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR berjalan kaki mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT milik saksi HARIANTO KOESWANDI tersebut sambil melihat situasi di sekitar, sedangkan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya diatas sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai. Setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby



situasi terlihat aman, kemudian terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR mengeluarkan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan dari dalam saku celana, kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tersebut. Setelah berhasil merusak lubang kunci kontak, namun sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tersebut tidak dapat dinyalakan mesinnya karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak. Kemudian terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tersebut dengan cara didorong dari belakang oleh terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino. Setelah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tersebut, lalu terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI langsung membawa pulang ke rumah terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya. setelah itu terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI melepas an membuang plat nomornya ke selokan, kemudian terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI menjual sepeda motor milik saksi HARIANTO KOESWANDI tersebut kepada saksi MAHFUD Bin MARHOLLA (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa ACHMAD SOLIHIN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa M. JUARI Bin MUDEHI ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Gubeng seaktu berada di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi HARIANTO KOESWANDI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

***Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harianto Koeswandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT milik saksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;
  - Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB diparkirkan di depan rumah Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya dan telah dikunci setir, pengaman kunci telah ditutup, dan kunci kontaknya telah dibawa oleh Saksi, kemudian saksi beristirahat di dalam rumah, pada saat Saksi bangun tidur sekitar jam 13.30 WIB, Saksi melihat sepeda motornya tersebut telah hilang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT tersebut;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rinto Gunawan yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Aliffatul Kholbi adalah Anggota Reskrim Polsek Gubeng Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB saat berada di pinggir jalan depan Kantor GKN II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aliffatul Kholbi yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Rinto Gunawan adalah Anggota Reskrim Polsek Gubeng Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB saat berada di pinggir jalan depan Kantor GKN II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor GKN II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya saat sedang berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol: L-4457-RD;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu milik Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama Terdakwa II, saat melintas di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT yang di parkir di depan rumah, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melepas dan membuang plat nomor sepeda motor ke selokan, kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla (Alm) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa I yang telah digadaikan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa I dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor GKN II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya saat sedang berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol: L-4457-RD;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama Terdakwa II, saat melintas di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT yang di parkir di depan rumah, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melepas dan membuang plat nomor sepeda motor ke selokan, kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla (Alm) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa I yang telah digadaikan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa II dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : H1B02N42L0 AT (Beat 110), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol : L-4247-AAT, Noka : MH1JM9129NK124836, Nosin : JM91E2123429, STNK atas nama : HARIANTO KOESWANDI, alamat Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan;
- 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan;
- 2 (dua) buah kunci magnet;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol : L-4457-RD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor GKN II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya saat sedang berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol: L-4457-RD;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama Terdakwa II, saat melintas di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT yang di parkir di depan rumah, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melepas dan membuang plat nomor sepeda motor ke selokan, kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla (Alm) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa I yang telah digadaikan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi Harianto Koeswandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I yang bernama Achmad Solihin Bin Abdul Kadir dan Terdakwa II yang bernama M. Juari Bin Mudehi, yang bernama dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya dengan cara Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama Terdakwa II, saat melintas di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT yang di parkir di depan rumah, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya. Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT yang diambil oleh Para Terdakwa di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya adalah milik Saksi Harianto Koeswandi dan bukanlah milik para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Mahfud Bin Marholla (Alm) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa I yang telah digadaikan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi berdua yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian di atas maka perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi, dilakukan dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan dimana hal tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya, Saksi Harianto Koeswandi. Bahwa uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Harianto Koeswandi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 tahun 2022 warna Biru Silver Nopol : L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya dengan cara Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna Putih Nopol L-4457-RD bersama Terdakwa II, saat melintas di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT yang di parkir di depan rumah, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya. Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Para Terdakwa untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu pembagian tugas untuk mempermudah mengambil sepeda motor, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I berperan sebagai joki yang membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol: L-4457-RD dan sebagai eksekutor atau pemetik dan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT hasil curian tersebut;
- Terdakwa II berperan sebagai yang mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor. Setelah Terdakwa I berhasil, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sambil mendorong dari belakang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa I;



dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I dimana ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 warna biru silver Nopol L-4247-AAT milik Saksi Harianto Koeswandi didepan rumah di Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, Terdakwa I menggunakan kunci letter Y beserta mata obeng yang telah dipipihkan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT namun tidak dapat menyalakan mesin karena mata obeng yang digunakan patah di dalam lubang kontak, kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2022, warna Biru Silver Nopol L-4247-AAT dengan cara didorong oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sampai ke rumah Terdakwa I di Jl. Sencaki IV No. 08 Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : H1B02N42L0 AT (Beat 110), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol: L-4247-AAT, Noka: MH1JM9129NK124836, Nosin: JM91E2123429, STNK atas nama: Harianto Koeswandi, alamat Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya, yang disita dari Saksi Harianto Koeswandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harianto Koeswandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter Y, 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci letter L yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipipihkan, 2 (dua) buah kunci magnet, serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol. L-4457-RD, yang disita dari Terdakwa Achmad Solihin Bin Abdul Kadir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Solihin Bin Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Solihin Bin Abdul Kadir, dan Terdakwa II M. Juari Bin Mudehi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : H1B02N42L0 AT (Beat 110), tahun 2022, warna Biru Silver, Nopol :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-4247-AAT, Noka: MH1JM9129NK124836, Nosin: JM91E2123429, STNK

atas nama: Harianto Koeswandi, alamat Jl. Donokerto V No. 12 Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi Harianto Koeswandi

- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 2 (dua) buah mata obeng yang telah dipipihkan;
- 2 (dua) buah kunci letter L yang telah dipipihkan;
- 2 (dua) buah kunci magnet;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2017, warna Putih, Nopol. L-4457-RD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Solihin Bin Abdul Kadir;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)